



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN BENDAHARA
PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan pengaturan tata cara pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, keseragaman, dan tertib pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pembayaran Bendahara Pengeluaran, sebagai pedoman bagi pelaksana dalam melaksanakan proses pembayaran belanja agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola keuangan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Standar

Operasional Prosedur Pembayaran Bendahara
Pengeluaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembayaran Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya guna mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan pembayaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN BENDAHARA
PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA

1. Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
2. Standar Operasional Prosedur ini wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.
4. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun kebutuhan organisasi.
5. Perubahan terhadap Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembayaran atau pengelolaan keuangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini menyesuaikan dengan ketentuan dimaksud.

7. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA	NOMOR SOP	: 3 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	: 22 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL PENGESAHAN	: 30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS, ttd. RAHADIAN WIGUNA
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1	1. Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 2. Pelaksana penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana; 3. Bisa mengoperasikan komputer
--	--

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);	
--	--

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun	
---	--

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 2. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Langsung Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 3. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 4. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;	1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer; 3. Printer;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan prosedur baku yang wajib dipedomani dan dilaksanakan dalam setiap proses pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Ketidakpatuhan terhadap SOP ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian prosedur, ketidakjelasan alur kerja, keterlambatan proses pembayaran, serta berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.	SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembayaran Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU				KET
		Pejabat Pembuat Komitmen	Bendahara	Penyedia	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Mulai								
2	Penyerahan SPJ ke Bendahara					1	Jam		
3	Verifikasi Ulang Berkas SPJ					1	Jam	Berkas SPJ Terverifikasi	
4	Penginputan Transaksi (SPJ) pada Aplikasi SAKTI				Komputer, Printer	2	Jam	Transaksi (SPJ) Terinput pada Aplikasi SAKTI	
5	Mencetak SPBy dan Kwitansi				Alat Tulis, Komputer, Printer	1	Jam	SPBy dan Kwitansi	
6	Penyerahan SPBy dan Kwitansi ke PPK					1	Jam	SPBy dan Kwitansi	
7	Penandatanganan SPBy dan Kwitansi oleh PPK				Alat Tulis	1	Jam	SPBy dan Kwitansi di Tanda Tangan oleh PPK	
8	Penandatanganan SPBy dan Kwitansi oleh Penyedia				Alat Tulis	1	Jam	SPBy dan Kwitansi di Tanda Tangan oleh PPK dan Penyedia	
9	Penyerahan SPBy dan Kwitansi yang telah ditandatangani ke Bendahara					1	Jam	SPJ Lengkap	
10	Pembayaran Kepada Penyedia dilakukan secara tunai jika Nilai Transaksi < Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan secara transfer jika Nilai Transaksi > Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)				Alat Tulis, Komputer, Printer	5	Hari	Pembayaran kepada Penyedia	
13	Pembayaran selesai								

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK)

No.	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Nota Dinas Kepala Sub Bagian kepada Sekretaris			
2.	Nota Dinas Sekretaris kepada PPK			
3.	Nota Dinas PPK ke Pejabat Pengadaan			
4.	Surat Perintah Pembayaran (SPBy)			
5.	Kuitansi Pembayaran			
6.	Surat Pesanan			
7.	Nota Tagihan/ <i>invoice</i> dari penyedia			
8.	Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang			
9.	Dokumentasi Barang yang Diterima			
10.	NPWP Penyedia			
11.	Fotokopi Buku Tabungan/Rekening Koran penyedia (<i>untuk pembayaran melalui transfer di atas Rp.1.000.000,-</i>)			
12.	Bukti Transfer Pembayaran kepada Penyedia (<i>untuk pembayaran melalui transfer di atas Rp1.000.000,00</i>)			
13.	Faktur Pajak dari Penyedia (<i>apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan perpajakan</i>)			
14.	Bukti Pemotongan Pajak (<i>untuk transaksi di atas Rp2.000.000,00 atau</i>			

	<i>sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku)</i>			
--	--	--	--	--

Hasil Pemeriksaan:

- ☐ Lengkap dan dapat diproses pembayaran
- ☐ Belum lengkap (dikembalikan untuk dilengkapi)

Singaparna,

Diperiksa oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen,

ttd.

(.....)

NIP.

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA,

Ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Perencanaan dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA KONSUMSI

No.	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Nota Dinas Kepala Sub Bagian kepada Sekretaris			
2.	Nota Dinas Sekretaris kepada PPK			
3.	Nota Dinas PPK ke Pejabat Pengadaan			
4.	Surat Perintah Pembayaran (SPBy)			
5.	Kuitansi Pembayaran			
6.	Surat Pesanan			
7.	Nota Tagihan/ <i>invoice</i> dari penyedia			
8.	Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang			
9.	Dokumentasi Konsumsi yang Diterima			
10.	Daftar Kehadiran Peserta Kegiatan			
11.	NPWP Penyedia			
12.	Fotokopi Buku Tabungan/Rekening Koran penyedia (<i>untuk pembayaran melalui transfer di atas Rp.1.000.000,-</i>)			
13.	Bukti Transfer Pembayaran kepada Penyedia (<i>untuk pembayaran melalui transfer di atas Rp1.000.000,00</i>)			
14.	Faktur Pajak dari Penyedia (<i>apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan perpajakan</i>)			

15.	Bukti Pemotongan Pajak (<i>untuk transaksi di atas Rp2.000.000,00 atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku</i>)			
-----	--	--	--	--

Hasil Pemeriksaan:

- ☐ Lengkap dan dapat diproses pembayaran
- ☐ Belum lengkap (dikembalikan untuk dilengkapi)

Singaparna,
Diperiksa oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ttd.

(.....)
NIP.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HONORARIUM

No.	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Surat Keputusan (SK) Sekretaris tentang penetapan honorarium (Dasar Hukum Pemberian Honor)			
2.	Daftar Nominatif Honorarium			
3.	Daftar Hadir Pegawai			
4.	Laporan Kegiatan			
5.	Bukti Potong Pajak (PPH Pasal 21)			

Hasil Pemeriksaan:

- ☐ Lengkap dan dapat diproses pembayaran
- ☐ Belum lengkap (dikembalikan untuk dilengkapi)

Singaparna,
Diperiksa oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ttd.

(.....)
NIP.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN/MESIN

No.	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Formulir Permohonan Pemeliharaan Peralatan/Mesin			
2.	Nota Dinas dari Kepala Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) kepada Sekretaris			
3.	Nota Dinas Sekretaris kepada PPK			
4.	Surat Perintah Pembayaran (SPBy)			
5.	Kuitansi Pembayaran			
6.	Nota Tagihan/ <i>invoice</i> dari Penyedia Jasa Pemeliharaan Peralatan/Mesin			
7.	Dokumentasi kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan/Mesin			
8.	NPWP penyedia jasa			
9.	Fotokopi Buku Tabungan/Rekening Koran penyedia (<i>untuk pembayaran melalui transfer di atas Rp.1.000.000,-</i>)			
10.	Bukti Transfer Pembayaran kepada Penyedia (<i>untuk pembayaran melalui transfer di atas Rp1.000.000,00</i>)			
11.	Faktur Pajak dari Penyedia (<i>apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan perpajakan</i>)			

12.	Bukti Pemotongan Pajak (<i>untuk transaksi di atas Rp2.000.000,00 atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku</i>)			
-----	--	--	--	--

Hasil Pemeriksaan:

- ☐ Lengkap dan dapat diproses pembayaran
- ☐ Belum lengkap (dikembalikan untuk dilengkapi)

Singaparna,
Diperiksa oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ttd.

(.....)
NIP.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

FORMULIR PERMOHONAN PEMELIHARAAN PERALATAN /MESIN

FORM SERVICE PERALATAN DAN MESIN

Nama	:	Jenis Peralatan	:
NIP	:	Merk	:
Hari/Tgl	:	KONDISI PERALATAN & MESIN	
Nama Perusahaan	:	Kondisi peralatan sebelum di services	
Alamat Perusahaan	:		

Diisi dan diperiksa sebelum peralatan di services.

PBJ (Pejabat Pengadaan Barang & Jasa)

()		
Service/Penggantian	Keterangan	Biaya
PC		
LAPTOP		
PRINTER		
SCANNER		
SPEAKER		
TELEVISI		
AIR CONDITIONER		
Total Biaya yang dikeluarkan		Rp 0

PEMOHON	PERUSAHAAN	PPK	SEKRETARIS	BENDAHARA
()	()	()	()	()

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PEMBELIAN BARANG DI ATAS RP.1.000.000,-

No.	Dokumen	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Formulir Permohonan Pembelian Barang			
2.	Nota Dinas Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL) kepada Sekretaris			
3.	Nota Dinas Sekretaris kepada PPK			
4.	Surat Perintah Pembayaran (SPBy)			
5.	Kuitansi Pembayaran			
6.	Surat Pesanan			
7.	Nota Tagihan/ <i>invoice</i> dari penyedia			

Hasil Pemeriksaan:

- ☐ Lengkap dan dapat diproses pembayaran
- ☐ Belum lengkap (dikembalikan untuk dilengkapi)

Singaparna,

Diperiksa oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen,

Ttd.

(.....)
NIP.

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Peraturan dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon persetujuan.

Menyetujui,

Pemohon,

Nama Kasubbag KUL
NIP.

.....

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian